

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Sulit untuk mengatakan, adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga, seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu di masyarakat akan dijumpai berbagai macam pedoman, patokan atau ukuran yang masing-masing memberikan kontribusi dalam menciptakan ketertiban, pedoman, patokan, atau ukuran untuk berperilaku atau besikap dalam kehidupan bersama disebut norma atau kaidah sosial, norma dimaksud diantaranya adalah norma hukum.¹

Norma hukum dibuat oleh negara dan berlakunya dipertahankan dengan paksaan oleh alat-alat Negara seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan sebagainya. Ciri khas norma ini yang berasal dari luar, dari pemerintah melalui aparaturnya. Norma atau kaidah sosial merupakan perumusan pandangan mengenai perilaku atau sikap seyogianya dilakukan atau seyogianya tidak dilakukan, yang dianjurkan atau diperintahkan dan yang dilarang atau dibenci. Norma hukum berisi kenyataan normatif atau apa yang seyogianya dilakukan (*das sollen*) dan bukan berisi kenyataan alamiah atau peristiwa konkret (*das sein*). Jadi, norma hukum dapat berfungsi apabila ada peristiwa konkret (*das Sein*). Sebaliknya peristiwa konkret untuk menjadi peristiwa hukum memerlukan norma hukum (*das sollen*).

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang aturan hukum umum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) yang disertai dengan ancaman sanksi berupa

¹ Suharto dan Joneadi Efendi, dalam Raymah Rirabi, Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan, Skripsi pada Program Studi Ilmu hukum Universitas Hasanuddin (Makassar: UNHAS, 2016), hlm. 1.

pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu.² Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi/harus ada bagi pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana yang diancam pada larangan perbuatan yang dilanggarnya tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan Negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim) terhadap yang disangka dan didakwa.³

Kriminalitas bukanlah sebuah istilah yang asing lagi, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Kriminalitas yang dibahas baik dalam media cetak maupun elektronik menjadi suatu topik yang tak pernah habis dan bosan untuk dibahas. Begitu pula dengan para pelaku yang justru semakin bertambah dengan berbagai macam pola dan model kriminalitas yang dilakukan. Kriminalitas telah menjadi permasalahan sosial yang sudah tidak asing lagi di tengah masyarakat. Kriminalitas adalah sebuah tindakan yang bersifat negatif, bertentangan dengan hukum, di mana pelakunya akan dijerat dengan pasal-pasal yang telah diatur dalam KUHP.⁴

Ibi ius ibi societas, merupakan sebuah *adagium* yang selalu menjadi penegas bahwa urusan hukum selalu bersangkutan-paut dengan masyarakat. Beberapa orang mengatakan bahwa kriminalitas lebih dekat dengan urat leher manusia. Ketika kita menafikannya dan mengatakan diri kita bersih dari kosa kata itu, kita telah mengingkari keberadaan kita sebagai individu yang berinteraksi sebagai makhluk sosial, karena di mana ada manusia, di situ ada kejahatan.⁵

Menurut W.A. Bongger, kriminalitas merupakan perbuatan antisosial yang dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar, yaitu dipikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu yang didorong oleh impuls yang hebat dan didera oleh dorongan paksaan yang sangat kuat dan oleh obsesi. Kriminalitas juga dapat dilakukan karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya, yang mengharuskannya untuk melawan dan terpaksa membalas menyerang. Tingkah laku kriminal bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dan dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut usia. Menurut Kartini

² *Ibid.* hlm. 1

³ *Ibid.* hlm. 1

⁴ Muhammad Mustofa, 2013, Metodologi Penelitian Kriminologi Edisi Ketiga, (Jakarta: Penerbit Kencana), hlm. 9.

⁵ Yesmil Anwar, Adang, 2016, Kriminologi, (Bandung: PT. Refika Aditama), hlm. 432

Kartono kriminalitas bukanlah warisan atau bawaan sejak lahir. Kemudian ditegaskan oleh Edwin H. Sutherland, bahwa tidak ada tingkah laku yang diturunkan berdasarkan pewarisan dari orang tuanya. Pola perilaku kriminal tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Tingkah laku tersebut dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dan yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan tindak kriminal dan alasan yang mendukung perbuatan tersebut.⁶ Ada pula sebuah teori yang dikemukakan oleh Robert K. Merton yang mendefinisikan bahwa kriminalitas terjadi akibat dari keadaan tanpa norma (deregulasi) di dalam masyarakat. Keadaan tersebut menimbulkan perilaku deviasi.⁷

Masyarakat modern yang menumbuhkan standar materil tinggi sering dipenuhi oleh ambisi sosial yang tidak sehat. Dalam pemenuhan kebutuhan materil yang melimpah, untuk memiliki harta kekayaan yang melimpah tanpa memiliki kemampuan untuk mencapainya dengan jalan wajar, mendorong individu untuk melakukan tindak kriminal. Tindak kriminalitas terjadi karena berbagai alasan, seperti: pertentangan; persaingan kebudayaan; perbedaan ideologi politik; kepadatan/komposisi penduduk; perbedaan pendapatan (kekayaan); mentalitas yang labil, faktor sosioemosional; dsb. Sebab-sebab tersebut melahirkan akibat yang berpengaruh pada pribadi masyarakat hingga mengganggu kestabilan keamanan baik dalam segi material maupun nonmaterial. Dari sudut psikologis, kejahatan dipandang sebagai perilaku yang diakibatkan karena gangguan mental manusia.

Situasi dan kondisi tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi POLRI sebagai institusi yang dipercaya masyarakat dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini sesuai dengan tugas pokok kepolisian negara RI sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI. Terkait dengan hal tersebut berbagai pola kepolisian terus berkembang, hingga diharapkan mampu menekan terjadinya

⁶ Anang Priyanto, 2012, Kriminologi, (Yogyakarta: Penerbit Ombak), hlm. 20-21.

⁷ *Ibid.* hlm. 22.

setiap permasalahan kehidupan dimasyarakat agar tidak terjadi kejahatan dan gangguan kamtibmas lainnya.⁸

Untuk itu patroli polisi dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budaya serta kebiasaannya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat disuatu tempat yang pada akhirnya apabila ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan didaerah tersebut maka akan segera diketahui, dan dengan mudah menanggulangi kejahatan diwilayah tersebut. Untuk itu tugas patroli diarahkan dan digunakan untuk menekan jumlah terjadinya kejahatan.

Polisi sebagai aparat pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup pemerintah. Dengan kata lain organisasi polisi adalah bagian dari organisasi pemerintah. Dengan segi bahasa, kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas kepolisian. Agar alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas kepolisian dapat dikoordinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh kembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas polisinya. Diseluruh dunia organisasi polisi itu berbeda-beda. Ada yang dibawah pada Departemen Dalam Negeri, ada yang dibawah Departemen Kehakiman bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.⁹

Fungsi utama kepolisian adalah menegakan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selain itu juga secara formal tugas polisi memainkan peranan penting dalam mekanisme peradilan pidana, yaitu dengan memproses tersangka dan pelaku tindak pidana ke proses penuntutan. Kepolisian merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana yang cukup menentukan keberhasilan dari kerja keseluruhan sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan kepolisian merupakan sub sistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku kejahatan dan masyarakat. Sehingga

⁸ Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia No. Pol. 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal. 1

⁹ Kunarto, Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hal. 100

tugas dan tanggungjawab kepolisian dikatakan lebih besar dengan subsistem yang lainnya. Hanya sepuluh persen energi polisi habis untuk penegakan hukum, sisanya yaitu sembilan puluh persen dihabiskan untuk tugas pelayanan kepada masyarakat.¹⁰

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Berdasarkan bunyi pasal undang-undang tersebut, maka masyarakat Indonesia harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Istilah hukum identik dengan istilah *law* dalam bahasa Inggris, *droit* dalam bahasa Perancis, *recht* dalam bahasa Jerman, *recht* dalam bahasa Belanda, atau *dirito* dalam bahasa Italia. Hukum dalam arti luas dapat disamakan dengan aturan, kaidah, atau norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.

Kedudukan organisasi polisi di Indonesia juga mengalami perubahan setelah kemerdekaan. Rangkaian ini terus menyusul sehingga kepolisian menjadi mandiri dan langsung dibawah presiden berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam proses yang semakin demokratis ini, menunjukkan arah perilaku organisasi kepolisian yang semakin modern, semakin dihormati oleh masyarakat luas. Polisi harus menyadari bahwa setiap kegiatan tidak boleh sembarangan karena masyarakat melakukan kontrol.¹¹

Organisasi sendiri sebenarnya hanyalah merupakan sarana atau wahana kegiatan untuk mencapai tujuan. Karenanya eksistensi organisasi sangat dipengaruhi bahkan ditentukan oleh kondisi lingkungan baik itu dalam bentuk ruang, waktu, tantangan maupun situasi. Organisasi yang baik berarti harus memenuhi persyaratan, serasi dan sesuai dengan kondisi lingkungannya. Perubahan pola pikir masyarakat tradisional menjadi pola pikir masyarakat industri, akan mendorong dan mengharuskan perubahan organisasi. Tetapi perubahan itu harus dikaji dengan seksama, teliti dan sungguh-sungguh, sehingga

¹⁰ Warsito Hadi Utomo, 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta. hlm. 56-57.

¹¹ *Ibid*, hal. 82

perubahan memang benar-benar pas dengan tuntutan lingkungan. Karena perubahan lingkungan itu dalam keadaan normal serta bersifat evolutif maka priodesasinya akan relatif lama. Dengan demikian perubahan organisasi pun dalam keadaan normal akan mendorong dan mengharuskan perubahan organisasinya.

Fungsi patroli merupakan kegiatan yang dominan dilakukan untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan keamanan, dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Tentunya dalam pencegahan suatu tindak kejahatan diperlukan pengetahuan tentang kejahatan itu terjadi, keadaan lingkungan yang dipengaruhi oleh keadaan sosial, budaya dan kultur sehingga dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak kejahatan diperlukan personil yang mempelajari hal itu serta mendapatkan cara yang tepat dalam penanggulangannya.¹²

Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga diketahui rutinitas masyarakat disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan segera diketahui, dan dengan mudah menanggulangi kejahatan diwilayah tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan merasakan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi dirinya.

Kepolisian Republik Indonesia mengemban dua tugas pokok antara lain Tugas Preventif dan Tugas Represif. Tugas Preventif berupa patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, menjaga ketertiban dan memelihara ketertiban umum, termasuk usaha pencegahan kejahatan.¹³ Sedangkan Tugas Represif dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan kepada kejaksaan yang akan meneruskannya ke Pengadilan.

Patroli, pengaturan, penjagaan, dan pengamanan serta pelayanan masyarakat adalah tugas-tugas esensial dalam tindakan preventif, yang sasaran utamanya adalah menghilangkan atau sekurang-kurangnya meminimalisir bertemunya niat dan kesempatan terjadinya pelanggaran atau

¹² Romanus Ate, Fungsi Preventif Patroli BRIMOB dalam Penanggulangan Tindakan Kejahatan, Jurnal S-I Ilmu Sosiatri Volume 1 nomor 1, 2012, hal. 2

¹³ Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Pasal 3

kejahatan. Satuan Sabhara yang bertugas 24 jam merupakan divisi terbesar dalam kesatuannya baik di Indonesia maupun didunia. Satuan Lalu Lintas yang bertugas dalam lingkup lalu lintas, adalah satuan-satuan yang dengan cara hampir sama dalam pelaksanaannya memiliki fungsi patroli.¹⁴ Satuan tersebut mengemban tugas dan tanggung jawab berat yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Semua penjabaran tugas Kepolisian di atas, tugas kepolisian yang dinilai paling efektif untuk menanggulangi terjadinya kejahatan dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak pidana adalah tugas preventif karena tugas yang luas tanpa batas, dirumuskan dengan kata-kata berbuat apa saja boleh asal keamanan terpelihara dan asal tidak melanggar hukum itu sendiri. Preventif itu dilakukan dengan 4 kegiatan pokok; mengatur, menjaga, mengawal dan patroli (TURJAWALI). Patroli merupakan kegiatan yang dominan dilakukan, karena berfungsi untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan. Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Upaya yang Dilakukan oleh Tim Patroli Dit Samapta Polresta Lampung dalam Mencegah Kejahatan C3 (Curat, Curas, dan Curanmor) di Wilayah Hukum Provinsi Lampung”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh tim patroli Dit Samapta Polresta Lampung dalam mencegah kejahatan C3 (curat, curas, dan curanmor) di wilayah hukum provinsi Lampung?
- b. Bagaimana tingkat efektifitas dari upaya yang dilakukan oleh Tim Patroli Dit Samapta Polresta Lampung dalam mencegah kejahatan C3 (curat, curas, dan curanmor) di wilayah hukum provinsi Lampung?.

2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penelitian ini untuk rangka efektifitas dan efisiensi penelitian, penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian pada upaya

¹⁴ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaga Pendidikan, Pedoman Pelaksanaan tugas Brigadir Polisi di Lapangan, hal. 123.

kepolisian dalam melakukan upaya yang dilakukan oleh tim patroli dit samapta Polresta Lampung dalam mencegah kejahatan C3 (curat, curas, dan curanmor) di wilayah hukum Provinsi Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, tujuan penulis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh tim patroli dit samapta polresta lampung dalam mencegah kejahatan C3 (curat, curas, dan curanmor) di wilayah hukum Provinsi Lampung.
- b. Untuk mengetahui tingkat efektifitas darim upaya yang dilakukan oleh tim patroli dit samapta Polresta Lampung dalam mencegah kejahatan C3 (curat, curas, dan curanmor) di wilayah hukum Provinsi Lampung?.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memperkaya wawasan hukum pidana, dengan kajian tentang upaya yang dilakukan oleh tim patroli dit samapta Polresta Lampung dalam mencegah kejahatan C3 (Curat, curas, dan curanmor) di wilayah hukum Provinsi Lampung.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam memberikan alasan hukum upaya yang dilakukan oleh tim patroli dit samapta Polresta Lampung dalam mencegah kejahatan C3 (curat, curas, dan curanmor) di wilayah hukum Provinsi Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Koseptual

1. Kerangka Teoritis

Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun beberapa pakar hukum yang telah menyatakannya melalui beberapa teorinya, antara lain:

Penegakan Hukum Menurut E. Utrecht:

“Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu”.¹⁵

Menurut Sudarto:¹⁶

“Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah preventif dari kejahatan. Kalau preventif diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong-praja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian”.

Menurut Soerjono Soekanto:

“Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.¹⁷

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Upaya adalah: Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.

¹⁵ Prof. Chainur Arrasjid, S.H., 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21

¹⁶ Prof. Sudarto, S.H., 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung, hlm. 113

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, hlm. 35

- b. Patroli: Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia Patroli memiliki arti yang sangat singkat yaitu perondaan, dan berdasarkan surat keputusan Kapolri dengan nomor SKEP/608/VI/1997, Patroli adalah Salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih anggota Polri sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan dan kejahatan.
- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden.
- d. Mencegah
- e. Kejahatan

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disajikan dalam beberapa bab yaitu sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan penelitian yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pengetahuan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan upaya yang dilakukan oleh tim patroli dit samapta Polresta Lampung dalam mencegah kejahatan C3 (curat, curas, dan curanmor) di wilayah hukum Provinsi Lampung sebagai dasar argumentasi pembahasan, dengan menggunakan refrensi yang sah dan terbaru, baik berupa buku-buku literatur, dan lain sebagainya.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan laporan rinci pelaksanaan kegiatan penelitian kegiatan dalam mencapai hasil berikut hasil-hasil kajiannya, juga menampilkan analisis keterkaitan antara kajian pustaka dengan fakta-fakta empirik atau bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian upaya yang dilakukan

oleh tim patroli dit samapta Polresta Lampung dalam mencegah kejahatan C3 (curat, curas, dan curanmor) di wilayah hukum Provinsi Lampung.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dari penulisan penelitian ini.